



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SIDOARJO



Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya Dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik

Ongky Putra Noer Qolbu

Dosen Pembimbing :

Eni Rustianingsih, S.T, M.T

Administrasi Publik

Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2025



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](https://www.facebook.com/universitas.muhammadiyah.sidoarjo)



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

Pendahuluan

Demokrasi di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum yang menjadi wadah bagi seluruh warga negara untuk berkontribusi dalam proses politik dan kepemimpinan nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan perihal Pemilihan Umum, pemilu merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menentukan anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota DPRD. Proses pemilihan tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di seluruh wilayah NKRI. Pelaksanaan pemilu seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebebasan, dan kejujuran tanpa adanya pelanggaran atau tindakan yang dapat merusak integritas demokrasi. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai kekeliruan dan penyimpangan masih kerap terjadi dalam pelaksanaan pemilu, yang berpotensi mengancam stabilitas dan legitimasi proses demokratis tersebut. Pemilihan umum, yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, mencakup pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD [1]. Badan Pengawasan Pemilihan Umum, yang lebih dikenal dengan sebutan Bawaslu, merupakan salah satu lembaga negara independen di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan pemilihan umum. Bawaslu Kota Surabaya adalah lembaga yang berfungsi mengawasi pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Surabaya [5]. Sebagai bagian dari struktur Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Surabaya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilu dan pilkada di Kota Surabaya ini berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif yang memanfaatkan pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena secara mendalam dan sistematis. Penelitian kualitatif tidak terstruktur dan tidak dapat digeneralisasikan. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah cara yang bermanfaat untuk melihat kondisi objek alamiah [13]. Metode kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Tujuan peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dan data yang sebenarnya mengenai Strategi Bawaslu dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik.

Fokus penelitian ini yaitu pada Strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam Mencegah Pelanggaran Kode Etik. Teori Strategi Kepemimpinan menurut Hitt, et al digunakan sebagai ukuran dengan indikator menentukan arah strategis, mengelola sumber daya, mempertahankan budaya organisasi, menekankan etika, dan kontrol organisasi [14]. Lokasi pelaksanaan penelitian ini berada di institusi Bawaslu Kota Surabaya. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling dimana merupakan teknik penentu sampel dengan melalui pertimbangan tertentu. Informan yang terlibat diantaranya Kabid Pencegahan Pelanggaran, Staff Pencegahan Pelanggaran, Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini juga menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan informan yang relevan dengan bidang penelitian yang dipilih sebagai sampel atau responden. Data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, serta berita acara Bawaslu Kota Surabaya. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teknik yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi yang komprehensif [15].

Hasil dan Pembahasan

A. Menentukan Arah Strategis

Hasil penelitian ini terlihat bahwa Bawaslu Kota Surabaya mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengantisipasi pelanggaran terhadap kode etik yang melibatkan partisipasi aktif dari jajaran penyelenggara serta pengawas pemilihan umum, sekaligus menyelenggarakan pertemuan tatap muka dengan tokoh masyarakat RT/RW Kelurahan Jemur Ngawinan Kecamatan Wonocolo. Dengan mengimplementasikan arah strategis yang telah dilakukan seperti hasil wawancara diatas, pemimpin Bawaslu Kota Surabaya dapat membangun organisasi yang lebih berintegritas, profesional, dan mampu menjalankan tugas pengawasan pemilu dengan optimal, sehingga demokrasi di Indonesia khususnya di Bawaslu Kota Surabaya semakin kuat.

B. Mengelola Sumber Daya

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Surabaya telah mengadakan rapat koordinasi dengan panwascam untuk menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai upaya mencegah pelanggaran kode etik.

C. Mempertahankan Budaya Organisasi

Hasil penelitian pada Indikator mempertahankan budaya organisasi dapat disimpulkan bahwa Masyarakat melihat para komisioner Bawaslu dan pengawas di lapangan berusaha menunjukkan sikap netral, tegas, dan berpegang pada aturan.

Hasil dan Pembahasan

D. Menekankan Etika

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu memiliki mekanisme pemeriksaan internal. Jika ada dugaan pelanggaran etik yang lebih berat, biasanya dibentuk tim untuk memeriksa fakta terlebih dahulu sebelum menentukan sanksi. Bawaslu Kota Surabaya juga menyebutkan bahwa pelanggaran etik berat, seperti ketidaknetralan yang merugikan peserta pemilu tertentu atau penyalahgunaan wewenang, bisa dibawa ke DKPP untuk diproses lebih lanjut. Hal ini dianggap menunjukkan keseriusan Bawaslu menjaga integritas.

E. Kontrol Organisasi

hasil penelitian pada indikator kontrol organisasi menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Surabaya masih terdapat kekurangan komitmen oleh pimpinan maupun anggota Bawaslu Kota Surabaya yang ditunjukkan dengan adanya laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Surabaya, sehingga dari sini dapat dilihat bahwasanya kontrol mekanisme yang ada pada Bawaslu Kota Surabaya dan SOP yang diterapkan belum berjalan dengan apa yang diharapkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah pelanggaran kode etik mencakup penentuan arah strategis, pengelolaan sumber daya, pemeliharaan budaya organisasi, penekanan pada etika, dan kontrol organisasi, yang secara umum bertujuan memperkuat integritas dan profesionalisme pengawasan pemilu. Meskipun telah memanfaatkan kolaborasi dengan panitia pengawas kecamatan dan menerapkan mekanisme pemeriksaan internal hingga pelimpahan kasus berat ke DKPP, tantangan masih muncul pada terganggunya budaya organisasi akibat pelanggaran internal serta lemahnya komitmen dalam menindaklanjuti laporan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi transparan terhadap kinerja dan integritas pegawai, optimalisasi sistem kontrol dan pengawasan internal, serta konsistensi penerapan standar etika agar tujuan kelembagaan dapat tercapai secara maksimal.

Referensi

- [1] Y. Yuliana, "Peran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Dalam Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024." Universitas Jambi, 2023.
- [2] R. Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- [3] E. Jumaeli, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu," *Awasia J. Pemilu dan Demokr.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–12, 2021.
- [4] M. M. Mukhlis, P. M. Balebo, A. Syarifuddin, and M. S. Tajuddin, "Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum," *J. Pembang. Huk. Indones.*, vol. 6, no. 2, pp. 260–280, 2024.
- [5] H. Ismail, "Optimalisasi Rekrutmen Pengawas Pemilu Kecamatan Pada Pilkada Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya," *Pros. Simp. Nas. Adm. Publik*, vol. 2, no. 04, pp. 646–659, 2024.
- [6] H. M. Insani, "STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BUNGURSARI KOTA TASIKMALAYA DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU 2024 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus di PANWASLU Kecamatan Bungursari)," *Siyasyatuna| J. Huk. Tata Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 46–60, 2023.
- [7] F. Patricia and C. Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Huk.*, vol. 8, no. 2, pp. 155–172, 2019.

Referensi

- [8] E. Rahim, "Sistem Pemilu Di Indonesia," Huk. Partai Polit. Dan Pemilu, vol. 66, 2025.
- [9] F. Amrullah, Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa Pemilihan umum di Indonesia Yang Berbasis Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- [10] M. I. Karim, "Strategi BAWASLU Provinsi Jawa Timur dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial," J. Polit., vol. 3, no. 1, pp. 68–84, 2023.
- [11] M. F. G. Nusantara, "Strategi Badan Pengawas Pemilu dalam Pencegahan Pelanggaran Politik Uang pada Pemilu 2024." UMS, 2024.
- [12] D. L. Yulia, H. Atthahara, and R. Ramdani, "STRATEGI BAWASLU KABUPATEN KARAWANG DALAM MENGATASI KERAWANAN PENYIMPANGAN KAMPANYE PADA PEMILU 2024," Community Dev. J. J. Pengabd. Masy., vol. 5, no. 2, pp. 38–49, 2024.
- [13] Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA, 2013.
- [14] M. A. Hitt, R. D. Ireland, and R. E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and Globalization. USA: South-Western Cengage Learning, 2015.
- [15] M. B. Miles and A. M. Huberman, Qualitative Data Analysis Edition 3. California: SAGE Publications, 2014.

Referensi

- [16] E. F. Frestica Fajri, “KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAROLANGUN DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024.” Universitas Jambi, 2025.
- [17] I. Fahmi, Manajemen Sumber Daya Manusia. ALFABETA, 2017.
- [18] S. Torang, Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi). Bandung: ALFABETA, 2014.
- [19] A. R. Pananrangi and M. P. Sh, Etika Birokrat, vol. 1. SAH MEDIA, 2017.
- [20] E. Sugiyanto, “Pengendalian Dalam Organisasi,” 2016.

TERIMA KASIH

